

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

A. Analisis Kepemimpinan Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno

1. Kepemimpinan Walikota Tegal

Kepemimpinan merupakan sifat atau cara seorang dalam memimpin, membina, mengarahkan yang dipimpin dalam mencapai tujuan bersama tanpa melihat jenjang hierarki antara yang memimpin dan yang dipimpin. dan mempunyai kesanggupan untuk memimpin. Pemimpin yang mempunyai pengetahuan luas, daya ingat yang kuat serta rasional dan mempunyai pandangan kedepan termasuk sifat yang diinginkan dari seorang pemimpin.

Menurut Triyono Sondang P Siagian⁵⁷, ciri-ciri ideal sifat seorang pemimpin mempunyai pengetahuan umum yang luas, sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integrative. Dalam hal ciri-ciri sifat ideal seorang pemimpin pada fokus penelitian ini penulis menggunakan teori sifat sebagai landasan menganalisis Kepemimpinan Walikota Tegal. Berikut penjelasan teori sifat pada kepemimpinan Ibu Siti Masitha Soeparno :

Teori sifat yang pertama yakni, seorang pemimpin memiliki pengetahuan yang luas. dalam teori ini dapat dilihat pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh Walikota Tegal antara lain Beliau mengenyam pendidikan dasar di

⁵⁷ Triyo Supriyatno, Marno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm 54

Volksschule Ober-Eshbach (1970-1974), Sekolah Dasar Kaiserin Friedrich Schule (1974-1975), Sekolah Dasar Xaverius Puteri (1975-1976), Sekolah Menengah Pertama-xaverius Puteri I (1976-1977), Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) (1977-1980), Sekolah Menengah Atas- Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) (1980-1982), Sekolah Menengah Atas-Sekolah Indonesia Netherlands (SIN) (1982-1983). Setelah itu melanjutkan pendidikannya di School of Hotel Administration, Cornell University Ithaca New York – USA (1986), Steigenberger Hotelfachschule (1983 -1984) Bad Reichenhall, Muenchen – Deutschland⁵⁸. Dengan berbagai latar belakang pendidikan di berbagai instansi yang pernah dijalani. Beliau dapat dipastikan memiliki pengetahuan yang sangat luas.

Teori Sifat yang kedua adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat Keteladanan. Walikota Tegal ibu Hj. Siti Masitha Soeparno memberikan keteladanan bagi setiap perempuan, bahwa perempuan bisa juga menjadi kepala daerah serta menjadi seorang pemimpin sama halnya seperti laki-laki. Beliau berpengalaman dalam beberapa organisasi, diantaranya WITT (Wanita Indonesia Tanpa Tembakau) bergeak dalam bidang memberikan penyuluhan tentang Bahaya Merokok, YAPNAS (Yayasan Penyantun Anak Asma) Bergerak dalam bidang penyuluhan Kesehatan anak-anak khususnya menangani penyakit Asma, PUN (Perempuan Untuk Negeri) bergerak di berbagai bidang sosial⁵⁹. Dilihat dari pengalaman organisasi dapat menunjukkan eksistensi emansipasi wanita masih ada. Serta menjadi teladan bagi perempuan di Indonesia maupun di Kota Tegal.

⁵⁸ Berdasarkan Daftar Riwayat Hidup Hj. Siti Masitha Soeparno hlm. 2-3

⁵⁹ Ibid, hlm 3-4

Teori Sifat yang ketiga yaitu seorang pemimpin memiliki Sikap Antisipatif. Pada teori ini dapat dilihat dari kegiatan Walikota Tegal. Dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beliau menindak tegas PNS yang terbukti menggunakan Narkoba⁶⁰. Serta bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal untuk melakukan test urine bagi setiap PNS. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkoba dikalangan PNS.

Teori sifat yang Keempat yaitu sifat Keberanian. Keberanian Walikota Tegal dalam menindak tegas PNS yang melanggar disiplin adalah penjatuhan hukuman disiplin dengan menon-jobkan PNS yang dinilai melanggar aturan disiplin⁶¹. Diantaranya adalah :

1. Drs. Yuswo Waluyo menjabat sebagai Staf Ahli Walikota
2. Sugeng Suwaryo, S. Sos menjabat sebagai Staf Ahli Walikota
3. Ir. Gito Musriyono menjabat sebagai Staf Ahli Walikota
4. Subagyo S. IP menjabat sebagai Asisten I Sekda
5. Diah Triastuti, SH menjabat sebagai Asisten II Sekda
6. Praptomo WR, SH menjabat sebagai Inspektur
7. Drs. Joko Syukur B menjabat sebagai Kepala DPPKAD
8. Dra. Titik Andarwati menjabat sebagai Kepala BPMPKB
9. Drs. HM. Khaerul Huda, MSi menjabat sebagai Ka. Diskop-UMKM-Indag
10. Imam Subardianto, SH, MM menjabat sebagai Kepala Disdukcapil
11. Edi Purwanto, ATD menjabat sebagai Sekretaris DPPKAD

⁶⁰ <http://www.suararakyattegal.com/2015/09/walikota-tegal-akan-tindak-tegas-pns.html> diakses 15 Oktober 2015 Pukul 17.54 WIB

⁶¹Lampiran surat dewan pengurus KORPRI Kota Tegaltahun 2015

12. Ilham Prasetyo, S. Sos, MSi menjabat sebagai Sekretaris BPMPKB
13. Moh. Afin, S. IP, M. Si menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat
14. Agus Arifin, AP menjabat sebagai Sekretaris Disdukcapil
15. Herviyanto GWP, S. IP, M. Si menjabat sebagai Sekretaris KPU

Ketentuan bahwa Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah, sudah secara benar melaksanakan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010 dan UU ASN No. 5 Tahun 2014. Tindakan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan agar tidak ada PNS yang dengan leluasa melanggar aturan disiplin.

Teori Sifat yang kelima adalah Sifat Kesediaan. Kesediaan Walikota menjadi pendengar yang baik, beliau siap mendengarkan keluhan masyarakat Melalui dialog interaktif “Walikota Menyapa” pada 3 April 2015 di Radio Sebayu FM berdasarkan dokumentasi berita dari website Pemerintah Kota Tegal⁶². Walikota menghimbau kepada masyarakat Tegal untuk segera melaporkan apabila mengalami maupun menemukan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan sekitar.

Teori Sifat Keenam adalah Sifat Ketegasan. Ketegasan Walikota bisa dibuktikan dengan menindak tegas serta melakukan sidak langsung di dua tempat karaoke yang ada di Kota Tegal yaitu karaoke Paradiso dan Karaoke Flash pada 6 April 2015.⁶³ Pada sidak tersebut di temukan pelanggaran dalam menyelenggarakan usaha karaoke yang melanggar Perwal nomor 7 tahun 2015

⁶² <http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/berita-2/778-walikota-tak-perlu-takut-kdrt-harus-dilaporkan>, diakses rabu 16 november 2016 pukul 20.12 wib

⁶³ <http://berita.suaramerdeka.com/walikota-tegal-bekukan-dua-tempat-karaoke/>, diakses 15 Oktober 2015 Pukul 17.47 WIB

tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke. Dua tempat tersebut terbukti menyediakan Pemandu Lagu (PL) serta menyediakan minuman beralkohol dan waktu penyelenggaraan yang melawati pukul 23.00 WIB. Sehingga walikota langsung memberikan sanksi yaitu pembekuan usaha karaoke tersebut.

Pada teori sifat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan Walikota Tegal memiliki model kepemimpinan Sifat. Dilihat dari kegiatan Walikota dan catatan dokumentasi berita yang dilaksanakan oleh beliau. Seperti dalam berita “Walikota akan menindak tegas PNS pengguna Narkoba” tertulis pada suara rakyat Tegal. Selain itu dalam berita “Lawan KDRT” tertulis dalam website pada portal berita di pemerintah Kota Tegal.

Analisis kepemimpinan diatas menyatakan bahwa Walikota Tegal memiliki model kepemimpinan Sifat, hal tersebut akan dibuktikan melalui data wawancara dan dokumentasi pada penanganan permasalahan perempuan dan anak, pada sub bab berikut ini.

2. Kepedulian Pemimpin Perempuan terhadap Permasalahan Perempuan dan Anak

1. Kepedulian Pemimpin

Menurut Swanson mendefinisikan kepedulian sebagai salah satu cara untuk memelihara hubungan dengan orang lain, dimana orang lain merasakan komitmen dan tanggung jawab pribadi.

Peneliti menggunakan teori dari James M. Kouzes dan Barry Z. Posner mengenai komitmen pemimpin, yaitu Menggalang kerjasama. Menggalang kerjasama atau mengupayakan agar orang-orang bersedia untuk bekerja

dalam satu kata dan semangat kebersamaan, adalah tugas dari seorang pemimpin. Membina kerjasama pada prinsipnya adalah meningkatkan keterpaduan potensi organisasi melalui penyamaan tujuan dan membina saling percaya diantara anggota organisasi.

Walikota Tegal dalam mengupayakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui BPMPKB Kota Tegal selaku badan pelaksana kebijakan pemerintah terkait perempuan dan anak sesuai SOTK di tahun 2009. Serta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa sebagai unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan korban tindak kekerasan, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Beberapa hal menjadi kepedulian pemimpin dalam menggalang kebersamaan :

a. Menciptakan kebersamaan

Pemimpin mempunyai tugas menciptakan kebersamaan antar anggota organisasi maupun luar anggota organisasi. Guna menciptakan keharmonisan baik didalam maupun diluar lingkungan organisasi⁶⁴.

Dalam menciptakan keharmonisan diluar lingkungan organisasi, walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional, yang dilaksanakan di Halaman Gor wisanggeni pada 14

⁶⁴ Pousner, Kouzes, *"The Leadership Challenge"* Jakarta: Erlangga, 2004, hlm 281

September 2016⁶⁵. Peringatan kali ini bertemakan “Hentikan Kekerasan Terhadap Anak” yang diikuti oleh 700 Siswa yang berasal dari Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 535 orang, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 15 orang, Sekolah Dasar (SD) 50 orang, SMP 50 orang dan SMA 50 orang. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa masa anak-anak adalah fase “Golden Egg” dalam kehidupannya anak-anak akan selalu mengingat apa yang di ajarkan mereka. Sehingga beliau menghimbau kepada orang tua untuk menyayangi dan merawat anaknya dengan baik, sebab karakter anak terbentuk dari contoh yang diterimanya dalam keluarga.

Menurut Beliau *“Kekerasan yang dilakukan terhadap anak tidak hanya kekerasan fisik saja, bahasa yang kasar, tontonan televisi, Film Horor serta lelucon yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi itu termasuk bentuk kekerasan terhadap anak. namun kebanyakan orang tua tidak menyadari hal ini”*

Walikota menjelaskan di era Globalisasi sekarang ini dengan banyaknya teknologi yang muncul, peran orang tua dalam membentengi anak mutlak diperlukan. “Kita tidak mungkin menghentikan era globalisasi, paling utama orang tua dapat menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya dan tidak boleh tertinggal dengan pengetahuan teknologi anak”, ajak Walikota. Selain itu beliau menghimbau Bagi yang merasa mejadi korban atau mengetahui kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak- anak, Walikota juga menginformasikan terkait adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa

⁶⁵ Imam Ajiyanto, 2016. *Tontonan Kekerasan dan Lelucon Pornografi Menjadi musuh Utama Anak saat ini*. tegalkota.go.id

yang dapat menjadi alat mediasi ataupun bantuan bagi korban kekerasan pada anak dan perempuan.

Gambar 3.1

Walikota Saat menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional



Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Tegal

PPT Puspa merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi/ korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak. PPT-PUSPA Kota Tegal beranggotakan instansi Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Tegal, Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pancasakti Tegal), Instansi Pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Tegal, Dinas Sosial Kota Tegal), Kepolisian Polres Tegal Kota, LSM (Relawan Pemerhati Perempuan, Ikatan Psikolog Kota Tegal), Organisasi Sosial (Aisyiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama, Bhayangkari, Forsikatel, Wanita Islam, Al-Hidayah) Ormas, merupakan kelompok instansi yang terlibat dalam penanganan kasus

kekerasan berbasis gender dan anak. Bentuk dari PPT-PUSPA adalah Pusat Pelayanan Terpadu berbasis Gender dan Anak, lembaga yang merupakan jaringan kerja yang terdiri dari lembaga-lembaga yang secara umum bertanggung jawab kepada Walikota Tegal dan secara khusus bertanggung jawab kepada lembaga/ormas masing-masing.

Kemudian Dalam rangka memperingati Hari Jadi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Walikota Tegal menjadi keynote speaker seminar yang diikuti oleh utusan dari 23 Organisasi Anggota GOW Kota Tegal dan Tim Penggerak PKK Kota Tegal sebanyak 300 peserta.⁶⁶ Dengan tema “Kesetaraan Perempuan dan laki-laki dalam perwujudan Lingkungan yang kondusif untuk Perlindungan Perempuan dan Anak” walikota mengatakan bahwa *“proteksi perlindungan perempuan dan anak-anak tidak saja melalui regulasi perundang-undangan, juga kebijakan pembangunan yang mengarusutamakan perempuan dan akan juga perlu dibangun. Tujuan dari adanya sebuah kebijakan tentang perlindungan perempuan agar kaum perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki di bidang pembangunan sehingga mereka bisa mandiri. Serta terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak”*

Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesetaraan gender dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, meningkatkan taraf pendidikan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya

⁶⁶ Imam Ajiyanto.2016. *walikota : Pemkot peduli Kesetaraan Gender*. tegalkota.go.id

kaum perempuan, meningkatkan kampanye anti – kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Kemudian dalam seminarnya beliau memaparkan bahwa salah satu kepedulian Pemerintah Kota Tegal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak melalui kebijakan dan program yang salah satunya penyediaan sarana dan prasarana diantaranya dibentuklah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa untuk melakukan kegiatan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan termasuk didalamnya tindak perdagangan orang.

Gambar 3. 2

Pada saat menjadi Keynote Speaker Seminar di Hari Jadi GOW



Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Tegal

b. Menciptakan peluang interaksi


Pemimpin wajib memberikan peluang interaksi bagi anggota organisasi baik didalam ataupun diluar organisasi. Sehingga tidak hanya top-down saja tapi bottom-up juga.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPMPKB pada tahun 2015 mempunyai program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan yaitu, kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan melalui penyusunan buku laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. penyusunan buku laporan ini dilaksanakan setiap tahun sekali pada bulan Desember, yang ditulis oleh full timer dari PPT PUSPA setelah laporan korban terkumpul, kemudian

diberikan kepada BPMPKB Kota Tegal untuk dikoreksi dan hasil akhirnya adalah buku laporan Tahunan.

Gambar 3.3

Buku Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tegal Tahun 2015



Sumber : Dokumentasi Pribadi

kemudian kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Sosialisasi ini dilakukan 4 Kecamatan (Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Margadana) dan 4 sekolah, yaitu SMK N 2, SMK PGRI, SMAN 5 dan SMP N 13. Walikota bersama dengan PPT Puspa menjadi narasumber pada saat sosialisasi di SMPN 13, beliau tidak segan-segan duduk dikelilingi pelajar, serta berinteraksi tanya jawab terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut dilakukan agar hubungan antara walikota dengan pelajar yang terbilang masih dibawah umur tidak ada batasan dalam berinteraksi. Serta

dapat menciptakan kedekatan emosional dari pemimpin dengan yang dipimpin.

Gambar 3.4

Sosialisasi Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di SMP N

13 Tegal



Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Tegal

c. Menciptakan keterbukaan

Pemimpin siap mendengarkan masukan kritikan, serta saran dari anggota organisasi. Serta yang dipimpinnya. Demi kebaikan bersama.

Gambar 3.5

**Dialog Interaktif Walikota Dengan Masyarakat Melalui Siaran
Radio Sebayu FM**



Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Tegal

Melalui dialog interaktif “Walikota Menyapa” pada 3 April 2015 di Radio Sebayu FM berdasarkan dokumentasi berita dari website Pemerintah Kota Tegal. Walikota menghimbau kepada masyarakat Tegal untuk segera melaporkan apabila mengalami maupun menemukan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan sekitar. Menurut beliau, KDRT bukan suatu aib. Jika disampaikan kepada lembaga yang tepat menangani dalam hal ini PPT Puspa maka akan didapatkan solusi. Tentunya upaya utama adalah jalan damai kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan disertai pernyataan untuk tidak mengulangnya kembali. Pelaporan atau pengaduan

dari masyarakat bisa disampaikan langsung melalui : PPT PUSPA, POLRES Tegal Kota, RSUD Kardinah.

Tabel 3.1

DATA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2015

NO.	Tempat Pengaduan	Jumlah Kasus	Jumlah Penanganan Korban		
			Anak		Dewasa
			L	P	
1.	PPT Puspa	10	3	10	2
2.	POLRES Tegal Kota	12	-	5	6
3.	RSU Kardinah	7	2	-	6
	Jumlah	29	5	15	14

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal, 2015

d. Tidak terpaku kegagalan masa lampau

Setiap pemimpin pasti pernah mengalami kegagalan dimasa lampau, namun dengan adanya kegagalan tersebut dapat menjadikan tolak ukur untuk mengupayakan perbaiki dimasa depan.

Di kota Tegal jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan kenaikan. Seperti data jumlah kasus dan korban sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Tegal

TAHUN	KASUS		KORBAN	
	ANAK	DEWASA	ANAK	DEWASA
2011	10	60	10	60
2012	30	42	30	42
2013	16	14	16	14
2014	23	28	23	28
2015	15	14	20	14

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 jumlah kasus dan korban 30 kemudian di tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 51 korban dan kasus. Tentunya jumlah tersebut bisa dikatakan gagal dalam kepemimpinan walikota dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tegal, karena jumlah dari tahun 2013 menurun. Namun dilihat dari kegagalan tersebut. Walikota dibantu oleh BPMPKB Kota Tegal dan PPT Puspa melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya. sehingga tidak terpaku pada kegagalan di tahun 2014. Terbukti pada tahun 2015 jumlah kasus dan korban mengalami penurunan menjadi 29 kasus dan 34 korban. Tentunya penurunan ini berkat kesadaran masyarakat akan proteksi diri terhadap berbagai tindak kekerasan yang memungkinkan dialami.

e. Melibatkan pihak lain dalam setiap proses

Dalam hal ini pemimpin dalam proses mencapai tujuan tidak hanya melibatkan anggota organisasi saja, namun pihak luar organisasi juga dilibatkan, untuk menjaga keselarasan capaian yang hendak dituju.

Walikota Tegal melalui BPMPKB yang mempunyai PPT PUSPA dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, membangun jejaring kerjasama dengan pihak luar yang termasuk dalam tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan untuk membantu proses penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Pihak tersebut diantaranya ;

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Hamidah Abdurrahman, S.H, M.H
2. Relawan Pemerhati Perempuan, yaitu Ibu Fajriati N.H., S.Psi dan Ibu Yuni Puji Astuti
3. Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, A.D. Andriyani, S.Psi
4. Anggota Ikatan Psikolog Kota Tegal, Dewi Umaroh, S.Psi
5. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan anak Dinas Kesehatan Kota Tegal, Endryana, A.Md.Keb
6. Advokat Anggota Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Dyah I.P.,SH, MH dan Asfad Romli, SH
7. Staf Kejaksaan Negeri Tegal, Haerati, SH
8. Staf Pengadilan Negeri Tegal, Kusniati, SH
9. Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Imam Santoso, A.Md

Dengan membangun jaringan dari pihak luar diharapkan bisa menangani kasus kekerasan dalam perempuan dan anak sampai selesai dan menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang di tangani guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Setelah Pemerintah Kota Tegal membentuk PPT PUSPA, Pemerintah juga membentuk Forum Peduli Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan, yang mana tugasnya menerima pengaduan dari masyarakat sekitar yang selanjutnya dari kecamatan diteruskan ke PPT PUSPA untuk ditindak lanjuti. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah apabila ada

masyarakat sekitar yang akan melaporkan masalah kekerasan. Para pihak yang terlibat dalam Pendirian Forum Peduli Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan, diantaranya :

1. Kecamatan Tegal Barat

Sesuai Surat Keputusan Camat Tegal Barat Kota Tegal Nomor : 400/003 Periode Tahun 2015-2018 memutuskan bahwa :

Pelindung : Camat Tegal Barat

Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegal Barat

Sekretaris : Dwi Kadarwati (Sekretaris TP PKK Kecamatan Tegal Barat)

Anggota : - Bambang Saptono (Tokoh Masyarakat)
- Arif Wahyono, SH (Tokoh Masyarakat)
- Sri Raharjo (TKSK)

2. Kecamatan Tegal Timur

Sesuai Surat Keputusan Camat Tegal Timur Kota Tegal Nomor : 476/168 Periode Tahun 2015-2018 memutuskan bahwa :

Pelindung : Camat Tegal Timur

Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegal Timur

Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tegal Timur

Anggota : - Umi Farichatun (TKSK)
- Soeprpto (Tokoh Masyarakat)
- Umi Habibah (Organisasi Masyarakat)

3. Kecamatan Tegal Selatan

Sesuai Surat Keputusan Camat Tegal Selatan Kota Tegal Nomor : 734/01

Periode 2015-2018 memutuskan bahwa :

Pelindung : Camat Tegal Selatan

Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegal Selatan

Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tegal Selatan

Anggota : - Moh. Hatta (Tokoh Agama)
- Masruri (Tokoh Masyarakat)
- Akhmad Khaerudin (TKSK)

4. Kecamatan Margadana

Sesuai Surat Keputusan Camat Margadana Kota Tegal Nomor :

265/024/V/2015 Periode 2015-2018 memutuskan bahwa :

Pelindung : Camat Margadana

Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Margadana

Sekretaris : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Margadana

Anggota : - Sutari, SH.MM (Tokoh Masyarakat)
- Joko Margo (TKSK)

3. Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, menangani korban kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan. Melalui beberapa proses atau tahapan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Barda Nawawi, juga mengkonstantasi bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana), dan jalur non penal (bukan hukum pidana).

a. Jalur Hukum Penal (*Hukum Pidana*)

Hukum merupakan perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut : Undang-undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri-Menteri dan Peraturan Daerah⁶⁷. Hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal maksimalnya dalam masyarakat⁶⁸.

Berdasarkan data dokumentasi berita penerapan hukum pidana terjadi di Kota Tegal pada kasus kejahatan asusila yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yaitu dani Saputra (20 tahun) dan Sugoro Raharjo (50 tahun) terhadap dua remaja putri inisial EAN (14 tahun) dan WSP (15

⁶⁷ Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV.Rajawali,1984. Hlm 25

⁶⁸ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras. 2009,hlm 42

tahun)⁶⁹. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. sehingga pelaku tindak kekerasan terancam dijatuhi hukuman 10 hingga 15 tahun penjara.

Selain itu terdapat kasus yang ditangani oleh PPT PUSPA :

Identitas korban : korban berumur 14,5 Tahun

Identitas Pendamping : Henny Koeshendartien (Bidang Layanan Pengaduan)

Ratna Edi Suripno (PPT PUSPA)

Permasalahan

Korban merupakan siswi SMP yang berusia 14.5 tahun. Korban anak dari seorang nelayan dan ibu rumah tangga. Korban sebelumnya sudah berkenalan dengan pelaku beberapa hari sebelum kejadian. Korban berencana dengan pelaku untuk bertemu disuatu tempat dan korban diajak pelaku ditempat yang lebih sepi lagi. Setelah itu korban mendapatkan pelecehan seksual oleh pelaku disebuah rumah kosong dengan kondisi korban tidak sadarkan diri karena korban sudah diberi minuman yang sudah dicampur dengan obat . kemudian korban pulang ke rumah dalam kondisi lemas dan trauma. Saksi mata yang melihat kejadian tersebut adalah teman korban dan teman pelaku.

⁶⁹ Cahya kamandhanu. *dua pelaku cabul dibekuk*.tegalkota.go.id

Penanganan dari PPT PUSPA

PPT PUSPA berkoordinasi dengan anggota Polresta untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian memberikan subsidi untuk biaya pemeriksaan awal dan transpotnya. Kapolresta menginstruksikan jajarannya untuk segera menangkap pelaku 1x24 jam. Pelaku berhasil ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Tegal, hasilnya pelaku sudah dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan kasus yang ditangani oleh PPT Puspa, dalam menangani kasus tersebut berpedoman pada Keputusan Walikota Tegal Tegal Nomor 400/057.C/2014 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kota Tegal Tahun Anggaran 2014. Yang mempunyai tupoksi sebagai berikut :

1. Penasehat memiliki tugas menentukan dan mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak berbasis Gender;
2. Pembina memiliki tugas membina dan mengarahkan rumusan kebijakan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender;
3. Pengarah memiliki tugas membina dan mengarahkan rumusan kebijakan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender;
4. Ketua, memiliki Tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi Perumusan Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam Pusat

Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender;

- b. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan, perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Tegal;
 - d. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan.
5. Wakil Ketua, memiliki Tugas, sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal terkait;
 - d. Menghimpun dan memanfaatkan Sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - e. Memberikan laporan secara periodik kepada Walikota Tegal, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang, maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
6. Sekretaris, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Membantu tugas dari ketua;
 - b. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban kekerasan;

- c. Membantu menyiapkan rencana program kerja gugus tugas pusat;
 - d. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Gugus Tugas Pusat dengan Kementrian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat;
 - f. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan Kementrian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang.
7. Bidang Layanan Pengaduan, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b. Membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - c. Melakukan koordinasi dan rujukan kelayakan lanjutan dan pihak terkait;
 - d. Melakukan administrasi proses pengaduan.
8. Bidang Layanan Kesehatan dan Konseling, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
 - c. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repetrum;

- d. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
 - e. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan;
 - f. Membuat laporan kasus.
9. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - b. Melakukan konseling;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
 - d. Melakukan laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan korban;
 - e. Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan keluarganya.
10. Bidang Layanan Bantuan Hukum, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mendampingi, membela setiap proses penanganan hukum;
 - b. Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
11. Bidang Administrasi Data, Informasi dan Pelaporan, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan surat menyurat;
 - b. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat;
 - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pusat pelayanan terpadu;
 - d. Membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan;

- e. Membuat sistem tentang penilaian layanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

Berdasarkan tugas yang tercantum dalam keputusan walikota tersebut. Pusat Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak PUSPA sebagai pelaksana teknis dari regulasi yang dikeluarkan oleh walikota. Serta memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak korban dengan memberikan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban yang mengalami tindak kekerasan.

2. Jalur Non Penal (bukan Hukum Pidana)

Pada tahap ini bisa berupa pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak. Permasalahan kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Tegal, melalui data dokumentasi pada tahun 2014 mencapai 51 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 29 kasus⁷⁰. Angka tersebut membuktikan bahwa kekerasan di kota Tegal masih tinggi. serta dibuktikan dengan data dokumentasi berita. Pada catatan dokumen berita menyatakan jumlah kekerasan yang menimpa anak yang telah kami tangani sebanyak 5 kasus. Sedangkan kasus kekerasan seksual sebanyak dua kasus”⁷¹ kekerasan terhadap perempuan dinilai masih sangat tinggi. perlu adanya penanganan

⁷⁰ Buku Laporan kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kota Tegal tahun 2015

⁷¹ Fajar eko Nugroho,2015.*PPT Puspa Kota: Kekerasan Seksual Anak di Tegal Masih Tinggi*,Tribun Jateng

khusus dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasar dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno meminta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa Kota Tegal untuk mengoptimalkan perannya. Pada saat audiensi Walikota dengan pengurus PPT Puspa 17 Maret 2015, yang dihadiri oleh Penasihat PPT Puspa Hamidah Abdurrachman, Ketua Dra. Titik Andarwati, Wakil Ketua Ratna Edy Suripno dan anggota PPT Puspa lainnya.⁷² Beliau menghimbau *“Saya minta perluas ruang gerak Puspa, utamanya fokus pada tindakan preventif. Mengobati itu mahal, jangan sampai setelah terjadi dan korban babak belur Puspa baru bergerak”*

Selain itu, akibat dari kekerasan tersebut secara psikologis ada multiplier effect terhadap perilaku anak-anak yang meniru tindakan orang tua mereka dan terbawa dalam keseharian di lingkungan pergaulan. *“Ini perlu penanganan serius sekali, seperti konsultasi hukum, pendampingan dan pengacara. Secara kemanusiaan mereka perlu sentuhan dan perhatian dari kita,”* ungkap Walikota.

Dengan optimalnya peran Puspa, Walikota mengharapkan masyarakat merasa aman terlindungi dan terayomi dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, baik di keluarga maupun lingkungan sekitar, dimana pelaku notabene berkewajiban melindungi korban. Apalagi

⁷² Imon Ajiyanto, 2015. *PPT Puspa Diminta Optimalkan Peran*. tegalkota.go.id

kasus-kasus tersebut masuk ranah gunung es, yang mencuat keatas hanya sebagian kecil. Sementara kenyataannya banyak sekali kasus yang tak terungkap karena dianggap aib dalam adat ketimuran.

Gambar 3.6

Audensi dengan Pengurus PPT Puspa Kota Tegal




Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Tegal

Pada permasalahan kekerasan perempuan dan anak dalam catatan dokumentasi berita menyatakan “Puspa selaku lembaga perlindungan ibu dan anak di Kota Tegal mencatat jumlah kekerasan anak masih marak dengan jumlahnya yang terus meningkat dibanding tahun sebelumnya”⁷³, pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa tingginya angka kekerasan di Kota Tegal masih memerlukan penanganan secara intensif dengan melihat jumlah kasus pada tahun sebelumnya.

⁷³ Akrom Hazami.2013.*Kekerasan di Tegal Marak*.sindo news.com

Diagram 3.1

Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Tegal



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal Tahun 2015

Bisa dilihat dari diagram diatas, bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan dari 60 ke 42 kasus korban dewasa, sedangkan korban anak mengalami kenaikan dari 10 ke 20. Tahun 2013 sempat mengalami penurunan menjadi 14 korban perempuan dewasa dan 16 korban anak-anak. Namun tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 28 korban dewasa perempuan dan 23 korban anak-anak.

Dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tegal, walikota melalui Badan Pemberdayaan, Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Tegal melakukan upaya pencegahan serta pengawasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Pada hasil wawancara lapangan dengan Ibu Ida sebagai Kepala Sub.


Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak menyatakan terkait peran BPMPKB adalah

“Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam hal perlindungan dan peningkatan kualitas perempuan dan anak BPMPKB menangani segala kasus permasalahan perempuan dan anak Kami juga memberikan pembinaan keterampilan kepada perempuan seperti pembuatan tas, perlombaan, seminar, sosialisasi untuk anak sebagai peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak”.

Dalam artian BPMPKB memberikan pelatihan ketrampilan kepada Perempuan dan Anak yang memiliki permasalahan. Serta dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak, BPMPKB bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) PUSPA. Selanjutnya, berikut adalah alur penanganan korban kekerasan melalui PPT PUSPA :

Gambar 3.7

Alur Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak



Proses penanganan korban yang diselenggarakan oleh PPT dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertama, Korban yang datang baik sendiri, dengan proses rujukan maupun yang didapat dengan penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban.

Kedua, Jika korban harus segera mendapatkan penanganan medis karena lukanya maka korban masuk dalam proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban. Rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karena dapat digunakan sebagai bahan peradilan.

Ketiga, Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan serta rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.

Keempat, Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan BAP di kepolisian, Proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pengadilan. Termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi untuk saksi dan/korban TPPO maka korban kerugian materil dan non materil yang dikumpulkan dan dilampirkan oleh polisi pada waktu proses P21.

Kelima, Korban yang dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan kategori korban dibagi menjadi korban.

kekerasan lintas batas negara dan domestik/dalam negeri. PPT melakukan pendampingan terhadap korban yang sudah mendapat layanan dan akan dipulangkan ke keluarga maupun keluarga pengganti.

Dalam hal korban kekerasan berasal dari Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka peran PPT perbatasan setelah serah terima dari perwakilan RI di Luar Negeri, maka korban langsung diberikan pelayanan oleh PPT tersebut setelah itu PPT mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke daerah asal.

Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya. Dalam proses ini termasuk didalamnya adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan ketrampilan agar dapat menghasilkan secara ekonomi, pemberian pendidikan untuk saksi dan /atau korban yang masih bersekolah dan terputus karena menjadi korban serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan. Peran PPT dalam reintegrasi sosial adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan korban dan berkoordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait lainnya.

Kesemua proses layanan tersebut membutuhkan formulir dalam setiap prosesnya yang berguna untuk mencapai tertib administrasi dan pendataan. Setiap lembaga layanan dianjurkan untuk menggunakan standar formulir yang telah disepakati untuk memudahkan rekapitulasi. Keseluruhan proses layanan ini juga harus di dasari dan tidak terlepas dari prinsip menghormati Hak Azasi Manusia (HAM), menghindari bias gender dan pemenuhan hak anak.

Pada kasus dilapangan yang telah ditangani oleh BPMPKB melalui PPT Puspa, sesuai proses alur dari BPMPKB, berawal dari pengaduan korban via SMS, kemudian ditindak lanjuti oleh PPT Puspa sesuai dengan tingkat kasusnya. Dapat dilihat dari jumlah penanganan korban kekerasan pada tahun 2015.

Tabel 3.3

Jumlah Penanganan Korban Kekerasan Tahun 2015

NO.	Jenis Tindak Kekerasan	Jumlah Penanganan Korban	
		ANAK	DEWASA
1.	Fisik	6	6
2.	Psikis	1	1
3.	Seksual	13	0
4.	Eksplorasi	0	0
5.	Penelantaran	2	2
6.	Trafficking	0	0
7.	Lainnya	0	0

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis tindak kekerasan paling besar adalah kekerasan seksual. Yang merupakan kasus yang harus segera ditangani.

Dalam artian kasus pelecehan seksual yang dialami korban merupakan kasus yang paling mendesak dilihat dari jumlah jenis kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Tegal. Dalam tindak lanjut tersebut PPT Puspa memberikan layanan konsultasi Psikis pada korban. Dan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang. Setelah itu korban mendapat layanan hukum untuk menentukan bahwa pelaku akan dijatuhi tindak pidana. Dari analisis Keputusan Walikota , penanganan sudah sesuai Karena sudah berdasar pada

tugas yang termuat dalam keputusan walikota Nomor 400/057.C/2014 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender Kota Tegal Tahun Anggaran 2014. Namun dalam hal penjatuhan hukuman, belum ada regulasi yang dikeluarkan langsung dari Walikota. Sehingga belum bisa dikatakan maksimal.

Sebagai wujud kepedulian seorang pemimpin penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan diselaraskan oleh hukum yang berlaku/regulasi yang mengikat. Sehingga permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak dapat diselesaikan secara teratur melalui regulasi yang mengikat.

a. Penanganan Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Bidang Perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup Anak Ibu Ida Krisdianti sebagai Prosedur pelaporan korban kekerasan adalah⁷⁴

“Dalam pengaduan kasus pada korban biasanya melalui SMS, kami memberikan nomor untuk pengaduan permasalahan melalui pamflet dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian tindak lanjut dari sms tersebut dikumpulkan, dan diselesaikan secara berurutan sesuai tingkat emergency permasalahan korban.”

Selain melaporkan via sms, masyarakat yang menjadi korban ataupun yang melihat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, dapat melaporkan langsung di kantor BPMPKB, PPT-PUSPA, POLRESTA Tegal Kota, RSUD.

Layanan pengaduan yang diberikan oleh PPT Puspa

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Ida Krisdianti .Kepala Sub. Bidang Perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.Selasa 16 Agustus 2016. Di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

- PPT PUSPA memiliki sekretariat yang setiap harinya terdapat 2 orang petugas *full timer*/relawan pendamping, untuk menerima pengaduan
- Korban yang melakukan pengaduan langsung ke Unit PPA Polresta, secara otomatis akan dikoordinasikan dengan sekretariat PPT PUSPA untuk mendapatkan pendampingan
- Bagi korban yang tidak melapor, tetapi melakukan pemeriksaan ke RS atau Puskesmas, juga dikoordinasikan ke sekretariat PPT PUSPA oleh RS maupun Puskesmas

Berdasarkan data pengaduan yang diperoleh peneliti dari tahun 2014-2015. Sebagai berikut :

Tabel 3.4
DATA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2014

No	Tempat Pengaduan	Jumlah Kasus	Jumlah Penanganan Korban	
			Anak	Dewasa
1.	PPT Puspa	12	5	7
2.	Polres Tegal	20	14	11
3.	Kota RSU Kardinah	12	4	10
	Jumlah	44	23	28

Sumber: data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

Data diatas menunjukkan bahwa korban kekerasan untuk tahun 2014 telah melayani pengaduan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 44 kasus dengan jumlah korban 51 orang. Serta menunjukkan bahwa korban dewasa lebih besar daripada korban anak-anak.

Tabel 3.5**DATA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2015**

No	Tempat Pengaduan	Jumlah Kasus	Jumlah Penanganan Korban	
			Anak	Dewasa
1.	PPT Puspa	13	17	1
2.	Polres Tegal Kota	13	7	6
3.	RSU Kardinah	9	3	6
	Jumlah	35	27	13

Sumber: data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tegal Tahun 2015 cenderung turun dibanding tahun 2014, yaitu dari jumlah korban tahun 2014 51 korban sedangkan tahun 2015 terdapat 40 korban . Sehingga terjadi penurunan 21,56%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk memperkuat proteksi dini terhadap tindak kekerasan yang mungkin mengancam keluarga khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan.

a. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**1. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan menimbulkan dampak yang membahayakan bagi korban. Diantaranya adalah dampak fisik, yang berupa memar, cacat fisik, luka, kehilangan pendengaran (tuli), kehilangan penglihatan (buta). Kemudian dampak psikis, korban mengalami kelainan atau gangguan kejiwaan, anti sosial, trauma terhadap

sesuatu. Terakhir dampak seksual, diantaranya korban mengalami nyeri pada organ intim, trauma seksual, rusaknya organ reproduksi, sampai terkena Penyakit Menular Seksual (PMS).

2. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak dari pelecehan pada anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya buruk. Gangguan psikologis yang umum seperti perubahan perilaku seksual, masalah perilaku termasuk ketika dewasa merasa adanya timbal balik dari waktu anak-anak dia dilecehkan, sehingga timbul upaya balas dendam.

a. Hambatan yang dialami PPT Puspa

Menurut ibu hayatun selaku Relawan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak hambatan yang dialami oleh PPT Puspa adalah⁷⁵

“Adapun kendala yang dihadapi oleh PPT-Puspa tegal antara lain: Sarana transportasi khusus PPT yang belum ada. Kendala proses hukum yang hanya ingin diselesaikan melalui proses damai antara kedua belah pihak menjadikan kasus tidak terselesaikan secara tuntas dan berpotensi terulang kembali kasus tersebut”

Beliau menjelaskan bahwa sarana transportasi khusus PPT belum memadai. Sarana transportasi (mobil) yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pendampingan korban baik saat di rumah sakit, kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan terhadap korban. Selain itu kendala dari pihak korban yang mengambil proses damai. Sehingga ada kemungkinan pelaku mengulang hal tersebut.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu hayatun .Relawan Pusat Pelayanan Terpadu PUSPA kota Tegal .Selasa 16 Agustus 2016. Di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

Lain halnya dengan pernyataan ibu Ida Krisdianti sebagai Kepala Sub. Bidang Perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak BPMPKB Kota Tegal. Menyatakan bahwa⁷⁶

“faktor penghambat terletak pada : Kendala regulasi yang masih terbentuk sebagai draft saja dan belum keluar secara resmi dari badan hukum sehingga menjadi hambatan bagi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian Kendala proses hukum yang hanya ingin diselesaikan melalui proses damai antara kedua belah pihak menjadikan kasus tidak terselesaikan secara tuntas dan berpotensi terulang kembali kasus tersebut. Korban masih enggan untuk mengajukan laporan kepada kami lantaran malu dan depresi untuk mengulang menceritakan masalah tersebut sehingga angka kekerasan mengalami proses penurunan angka yang lambat dalam jumlah kekerasan pada perempuan dan anak.”

Menurut beliau faktor penghambat ialah dari regulasi yang masih berbentuk draft belum ada regulasi resmi tentang perlindungan perempuan dan anak, sehingga menghambat pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan maksimal. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah sumber daya manusia yang terbatas waktu. Misalnya dalam menangani kasus kekerasan pastinya pihak yang terlibat seperti : kepolisian, psikologi, rumah sakit, dinas sosial akan meminta keterangan dari korban, mengenai kronologi yang terjadi. Namun pihak-pihak tersebutnya bisa menemui korban satu persatu atau tidak secara bersamaan. Tentunya ini akan menjadikan shock terapi tersendiri bagi korban karena memberikan keterangan yang berulang-ulang akan mengingat kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga seharusnya pihak-pihak terkait secara bersamaan dalam meminta keterangan kepada korban.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Ida Krisdianti .Kepala Sub. Bidang Perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.Selasa 16 Agustus 2016. Di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal

b. Hambatan Korban Perempuan dan Anak dalam menuntut Haknya

Dalam memperjuangkan hak-haknya, banyak hambatan yang dialami oleh korban, antara lain :

a. Permasalahan pada diri korban sendiri :

1. Korban merasa takut mendapat pembalasan dari pelaku apabila melaporkan kejadian yang dialami.
2. Seolah ada kewajiban untuk melindungi nama baik keluarga. Korban merasa apabila kejadian dilaporkan akan membuat kesan negatif nama baik keluarga korban.
3. Sering kali menyalahkan diri sendiri dengan kejadian yang telah dialami.
4. Malu, cemas dan takut akan stigmatisasi dari masyarakat tentang korban tersebut.
5. Takut dengan reaksi keluarga atau korban yang mengetahui hal tersebut.
6. Korban tidak begitu faham mengenai hukum.
7. Lamanya proses penyelesaian kasus.

b. Permasalahan pada keluarga :

1. Seringkali keluarga menutup-nutupi kekerasan yang dialami.
2. Menyalahkan korban tidak peduli benar atau salah, karena sudah membuat stigma negatif nama baik keluarga.
3. Meminta korban diam atau merahasiakannya.
4. Mengancam korban apabila melapor karena malu jika diketahui oleh tetangga.

- c. Permasalahan pada komunitas :
1. Berpura-pura tidak tahu atau tidak peduli dengan kasus yang terjadi.
 2. Menyalahkan korban baik itu benar atau salah.
 3. Menyelesaikan secara damai.
 4. Menganggap bahwa kasus yang terjadi merupakan masalah pribadi.
 5. Bukan termasuk masalah publik